**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **TINJAUAN PUSTAKA**
2. **Persepsi Mahasiswa**
3. **Persepsi**

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa “persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia.” Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Walgito (2008: 70) mengungkapkan bahwa “persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.” Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam. bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

8

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. (Waidi, 2006: 118) mengemukakan bahwa “Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya.”

Rakhmat (2007: 51) menyatakan “persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.” Sedangkan, Suharman (2005: 23) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui system alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

1. **Syarat Terjadinya Persepsi**

Menurut Sunaryo (2009: 98) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

1. Adanya objek yang dipersepsi
2. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
3. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus
4. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.
5. **Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Menurut David Krech dan Ricard (Rakhmat, 2007:55) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

1. Faktor internal:

* Kebiasaan, kecenderungan untuk mempertahankan pola berfikir tertentu, atau melihat masalah hanya dari satu sisi saja, atau kepercayaan yang berlebihan dan tanpa kritis pada pendapat otoritas.
* Minat, persepsi suatu obyek bervariasi tergantung dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan sendiri.
* Kebutuhan, faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.
* Pengalaman dan ingatan, pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.
* Suasana hati, keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada wakt yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat

1. Faktor eksternal:

* Gerakan, individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.
* Intensitas stimulus, stimulus dari luar akan memeberikan makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suat obyek yang bisa mempengaruhi persepsi
* Kebaruan, hal-hal baru, yang luar biasa, yang berbeda akan lebih menarik perhatian.
* Perulangan, hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan sedikit variasi, akan menarik perhatian. Perulangan juga mengandung nsur sugesti yang mempengaruhi bawah sadar kita.

Dalil persepsi menurut Krech dan Crutchfield (Rakhmat, 2007:56) bahwa:

1. Dalil pertama: persepsi bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini berarti bahwa obyek-obyek yang mendapat tekanan dalam persepsi kita biasanya obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Mereka memberikan contoh pengaruh kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya terhadap persepsi.
2. Dalil kedua: medan penceptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita mengorganisasikan stimulus dengan melihat konteksnya. Walaupun stimulus yang kita terima itu tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan interprestasi yang konsisten dengan rangkaian stimuli yang kita persepsi.
3. Dalil ketiga: sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktural ditentukan pada umumnya oleh sifat struktur secara keseluruhan. Artinya bahwa, jika individu dianggap sebgai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya, dengan efek yang berupa asimilasi atau kontras.
4. Dalil keempat: obyek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau mempunyai satu sama lain, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama. Dalil ini umumnya betul-betul bersifat strktural dalam mengelompokkan obyek-obyek fisik, seperti titik, garis atau balok. Kita menggap bentuk-bentuk segitiga sebagai suatu kelompok, dan titik-titik sebagai kelompok yang lain. Kita dapat meramalkan dengan cermat, dengan mengukur jarak diantara obyek atau melihat kesamaan bentuk, benda-benda mana yang akan dikelompokkan.

Dalam fungsinya menghubungkan bagian-bagian meliputi interprestasi informasi mengenai lingkungan dan pemakaiannya untuk berlaku dalam reaksinya terhadap peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian dalam masyarakat. Sehingga komunikasi seharusnya juga mampu menghubungkan bagian masyarakat dalam menanggapi lingkungannya.

Selain itu persepsi dipengarhi oleh emosi, motivasi dan ekspektasi, sedangkan dalam mempersepsi suatu obyek, obyek itu bisa teraga dan bisa ula tidak teraga, yang teraga bersifat factual, sedang yang tidak teraga bersifat imajinatif. Persepsi manusia atas suatu obyek ternyata tidak dapat murni, dalam arti obyektif, sebab persepsi itu sudah aka selalu diwarnai oleh emosi, motivasi, dan ekspektasi.

Menurut Walgito (2008: 70) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

1. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

1. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

1. Perhatian

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaanperbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

1. **Proses Persepsi**

Menurut Miftah (2005: 145), proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

1. Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/ rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

1. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

1. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

1. **Mahasiswa**

Mahasiswa sebagai pelaku utama dan *agent of exchange*. Slogan itulah yang selalu disuarakan oleh kebanyakan mahasiswa. Slogan yang terlanjur melekat dan didentikkan pada seorang mahasiswa. slogan seperti ini harusnya diberikan pada mahasiswa dengan kriteria yang bisa membawa perubahan positif bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negaranya. Dalam gerakan-gerakan pembaharuan memiliki makna yaitu sekumpulan manusia intelektual, memandang segala sesuatu dengan pikiran jernih, positif, kritis yang bertanggung jawab, dan dewasa.

Ketika bicara mengenai mahasiswa kaitannya dengan generasi muda, dengan semangat muda tentunya masih kreatif sehingga sangat produktif sebagai elemen potensial bagi progress sebuah negara. Untuk itu mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa yang kehidupannya dipenuhi dengan spirit idealisme tinggi, penuh kreatifitas dan mempunyai aura positif dalam menyikapi segala masalah, baik yang internal maupun yang eksternal.

Sementara dalam Undang-Undang No.30 tahun 1990 yang disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Hubungannya dengan itu, mahasiswa adalah sekumpulan manusia intelektual yang akan bermetamorfosa menjadi penerus tombak estafet pembangunan di setiap Negara, dengan itelegensinya diharapkan bisa mendobrak pilar-pilar kehampaan suatu negara dalam mencari kesempurnaan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta secara moril akan dituntut tanggung jawab akdemisnya dalam menghasilkan “buah karya” yang berguna bagi kehidupan lingkungan.

Mahasiswa secara harfiah tentu akan terkait dengan ciri-ciri tradisi intelektualitas mahasiswa, yang harus memiliki poin-poin seperti; punya rasa ingin tahu yang tinggi, punya rasa disiplin, berpikir yang ilmiah, inovatif, kreatif, objektif, mandiri, terbuka, berwawasan luas, progresif, dan produktif, yang mana semua itu terwujud dalam tradisi *reading, writing, discussing and organizing*.

Selanjutnya Widjojo (2013:136) menjelaskan bahwa: “Mahasiswa menandakan dirinya sebagai rakyat, identifikasi mahasiswa dengan kata rakyat dijadikan acuan oleh gerakan mahasiswa tahun ketahun sesudahnya untuk melakukan demonstrasi.”

Saat generasi kepemudaan mengalami kebobrokan dalam organ positif justru semakin marak muncul organ-organ yang mengidentifikasikan dirinya sebagai perkumpulan pemuda primordial yang tidak jelas visi-misinya serta apa yang akan menjadi kontribusi mereka untuk bangsa dan negaranya. Dalam memahami gerakan mahasiswa, perlu dilihat dari platform gerakannya. Sejak awal gerakan mahasiswa mengidentifikasikan dirinya sebagai gerakan moral, dengan tuntutan seputar keadilan, kebebasan, pemerataan kesejahteraan, dan hak-hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa sarat dengan visi kebangsaan, keagamaan dan kemanusiaan. Seharusnya ini yang terus digalakkan, sehingga gerakan mahasiswa tetap pada jalurnya.

Namun bermasalah jika mengartikulasikan suatu gerakan dengan keanarkisan, karena malah akan menyudutkan dan menjadi gambaran keterpurukan mahasiswa saat ini. Apalagi memang sudah terlihat mayoritas mahasiswa dan pemuda saat ini menjadi korban *life style* yang hedonis kapitalistik, dengan tersedianya segala hal yang diinginkan meskipun secara sadar bahwa semua itu tidak terlalu mereka butuhkan.

Menurut Romi (2012: 9) menyatakan bahwa:

ada lima jenis mahasiswa yang dapat diidentifikasi, yakni mahasiswa dengan *tipe strukturalis, profesional, hedonis konsumtif, idealis dan oportunis*. Sekarang tipe yang banyak bermunculan di kalangan mahasiswa adalah tipe hedonis dan oportunis, sehingga cukup sudah gambaran yang sangat nyata terlihat bahwa keterpurukan itu terjadi baik secara dinamika organisasi ataupun secara personal. Jika ini terus terjadi, maka Indonesia akan benar-benar mengalami krisis generasi muda produktif yang menjadi pengemban tugas bangsa dan negaranya sebagai generasi pro-perubahan.

Kekerasan dimungkinkan terjadi sebagai akibat adanya akumulasi “tekanan” secara mental, spiritual, politik sosial, budaya dan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, atau kelompok sosial, dalam hal ini adalah sekelompok mahasiswa.

Dari segi kebutuhan, kekerasan disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia – fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau yang dihalangi oleh pihak lain. Sedangkan dari identitasnya, berasumsi bahwa kekerasan disebabkan oleh karena identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan.

1. **Peran dan Fungsi Mahasiswa**

Beberapa macam label yang melekat pada diri mahasiswa, menurut Pamuncar (2012) dalam bahwa:

1. *Direct Of Change***,** mahasiswa bisa melakukan perubahan langsung karena Sumber Daya Manusianya yg banyak.
2. *Agent Of Change***,** mahasiswa agent perubahan,maksudnya sdm2 untuk melakukan ,perubahan***.***
3. *Iron Stock***,** sumber daya manusia dari mahasiswa itu tidak akan pernah habis.
4. *Moral Force***,** mahasiswa itu kumpulan orang yg memiliki moral yg baik.
5. *Social Control*,mahasiswa itu pengontrol kehidupan sosial,contoh mengontrol kehidupan sosial yg dilakukan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa peran dan fungsi mahasiswa tersebut pada dasarnya merupakan sekumpulan manusia intelektual yang dapat memandang segala sesuatu dengan pikiran jernih, positif, kritis yang bertanggung jawab, dan dewasa. Yang dimana Secara moril mahasiswa akan dituntut tangung jawab akademisnya dalam menghsilkan “buah karya” yang berguna bagi kehidupan lingkungan.

1. **Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah**

Berbicara tentang Pendidikan Luar sekolah. Terlebih dahulu perlu di pahami bahwa Pendidikan Luar sekolah merupakan sistem dalam pendidikan yang bentuk dan pelaksanaannya berbeda dengan sistem sekolahan yang sudah ada. Pada umunya orang beranggapan bahwa bila memperbincangkan masalah pendidikan orientasinya ke dunia sekolah dan menghubungkan guru dengan muridnya. Mereka kurang menyadari bahwa sebelum seorang anak menjadi murid, anak-anak telah memperoleh pendidikan yang diberikan oleh keluarganya. Terhadap ini, Hasan (2014: 1) mengemukakan bahwa:

Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang lebih dulu muncul di banding pendidikan yang lain, dan pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan live long education atau belajar dimana saja hingga akhir hayat kita.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjabarkan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan Informal adalah jalur keluarga dan lingkungan. Berdasarkan kedua jalur tersebut maka satuan Pendidikan Luar Sekolah terdiri atas: keluarga, kelompok belajar, PKBM,lembaga kursus dan pelatihan, majelis taklim, dan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan yang sejenis.

Lebih lanjut, Umar (2010:4) menjelaskan bahwa:

Secara lebih luas program Pendidikan Luar sekolah adalah kegiatan yang sistematik, yang kegiatan yang memiliki komponen, proses dan tujuan. Program pendidikan luar sekolah dirancang berdasarkan: jalur, satuan, jenis dang lingkup pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah mencakup pendidikan informal dan pendidikan nonformal.

Berikutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah bab 1 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik di lembagakan maupun tidak. Sedangkan tujuan pendidikan luar sekolah, antara lain:

1. Melayani warga belajar agar dapat tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya.
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja, atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
3. Memenhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dari pendidikan sekolah.

Sementara peran dan fungsi mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah, menurut Marzuki (2010:161) adalah:

Mahasiswa perlu memperkuat diri secara akademik melalui karya-karya ilmiah yang bermutu, melalui lomba-lomba karya tulis maupun melalui publikasi jurnal, atau media massa yang lain, dengan demikian gaung PLS akan meluas ke masyarakat yang nantinya diharapkan pengakuan itu akan datang secara berharap. Hal ini bukan mengada-ada, karena mata pelajaran yang ada dijurusan PLS sebanyak-banyak yang mendukung kinerja mahasiswa sebagai aktivis yang mampu memahami masalah kemasyarakatan, mampu mengorganisasikan orang, maupun mampu menganalisis situasi yang semua ini akan membantu diri mahasiswa mengaktualisasikan dirinya di tengah mahasiswa lainnya.

Jadi, peran dan fungsi mahasiswa jurusan PLS itu sendiri yaitu sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas hidup yang dapat mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya manusia disamping melalui jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal. Dan fungsi dasar mahasiswa itu sendiri adalah bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan perubahan yang lebih baik dengan intelektualitas yang ia miliki selama menjalani pendidikan agar dapat meningkatkan dan memanfaatkan kebutuhan hidup.

Demikian pula dengan alumni, mereka sebenarnya merupakan bukti nyata bahwa produksi program studi yang ada di perguruan tinggi tidak sia-sia. Dengan banyaknya alumni PLS yang berhasil menduduki posisi dan ketokohan di bidang pendidikan atau pengembangan masyarakat, akan mengangkat citra PLS dan pada gilirannya akan memperkuat profesi PLS.

1. **Aksi Demonstrasi Mahasiswa**
2. **Aksi Demonstrasi**

Banyak orang merepresentasikan aksi hanya pada satu titik, yaitu demonstrasi saja. Padahal itu adalah *big wrong*. Aksi tidak sama dengan demonstrasi. Makna aksi itu sangatlah luas. Ketika kita belajar , maka itu adalah sebuah aksi. Ketika kita bekerja, maka itu adalah sebuah aksi. Ketika kita berorasi, maka itu adalah sebuah aksi. Ketika kita berdiskusi, maka itu adalah aksi. Ketika kita menyebar opini melalui tulisan atau komentar, maka itu adalah aksi. Ketika kita berkelahi, maka itu adalah aksi. Ketika kita protes, maka itu adalah aksi. Lain hal ketika kita diam karena tidak berfikir, maka itu bukan merupakan aksi. Karena aksi itu bergerak, bukan diam. Aksi itu berfikir, tidak mengawang.

Aksi itu menghasilkan, tidak nihil. Jangan sampai kita tidak melakukan aksi karena kita tidak berfikir. Jadi , aksi secara praktis dapat diartikan sebagai unjuk sikap atau kekuatan sebagai perwujudan gejolak emosi yang saya, kamu, atau kita miliki.

Menurut Anugrah (2010: 10) aksi pada umumnya di latar belakangi oleh:

Matinya jalur penyampaian aspirasi atau buntunya metode dialog. Dalam tubuh politik sebuah Negara, aspirasi rakyat diwakili oleh anggota legislative. Namun dalam kondisi pemerintahan yang korup, dan legislator tidak dapat memainkan perannya, sehingga rakyat mengambil langkah kongkrit dengan melakkan aksi. Aksi ini dilakukan tidak hanya untuk berteriak-teriak dihadapan anggota dewan atau masyarakat banyak, tetapi aksi juga dilakukan dalam rangka pembentukan opini atau mencari dukungan publik.

Tujuan aksi adalah untuk memperoleh publisitas media massa. Publisitas ini menjadi kunci karena ketika disorot media massa, maka apa mereka perjuangkan akan dibaca oleh masyarakat, bahkan juga pejabat Negara. Ketika pejabat Negara membaca berita tentang suatu aksi, maka mereka akan tahu apa yang diperjuangkan dalam aksi tersebut.

1. **Demonstrasi Mahasiswa**

Demontrasi Atau biasa disingkat menjadi DEMO. Ada dua pengertian yang melekat pada satu kata ini. Pertama, protes yang dilakukan secara massal dihadapan umum. Kedua, memperagakan atau mempertunjukkan melakukan sesuatu sebagai referensi bagi peserta. Banyak contoh demonstrasi yang bisa kita lihat, baik di koran-koran atau televisi. Adapun menurut panjaitan (2014:89) demonstrasi adalah “suatu bentuk penyampaian pendapat di muka umum.”

Demonstrasi umumnya dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakun majikannya. Namn demonstrasi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Demontrasi merupakan ladang yang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para demonstran.

Perjalan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa memberikan kontribusi besar dalam semua aspek kehidupan, resiko ditimbulkan tidak terilai secara materi. Berbeda pola umum menyalurka dinamika sosial melalui lembaga politik maupn gerakan mahasiswa cenderung melakukan aksi protes. Baik berbentuk kritikan sosial secara umum, seperti mimbar bebas dan puisi protes, maupun sikap ditandai aksi-aksi jalanan (pawai) dan penyampaian sikap terhadap lembaga politik dan kekuasaan. Perilaku tersebut yang dilakukan oleh komunitas mahasiswa disebut demokrasi atau demo, oleh penguasa disebut unjuk rasa.

Aksi demonstrasi dikenal sebagai suatu bentuk partisipasi poltik. Menurut (Gabriel A. Almond, 1990:46) bahwa:

Aksi demonatrsi sebagai bentuk partisipasi politik non konvensional, dan membedakannya dengan partisipasi politik konvensional, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan serta berkomnikasi secara individual dengan pejabat politik dan administrative. Bentuk partisipasi politik berwujud demonstrasi, protes, dan tindak kekerasan dipergunakan oleh orang untuk mempengaruhi kehidupan politik dan keijakan pemerintah, apabila bentuk-bentuk aktivitas lain tidak dapat dilakukan atau Nampak tidak efektif.

Melihat potret demonstrasi mahasiswa saat ini, pengertian demonstrasi telah bergeser. Demonstrasi yang saat ini terjadi nampaknya sudah bukan lagi merupakan wujud penyaluran aspirasi secara lisan, tertulis, maupun sebagainya secara aman, tertib, damai, dan bertanggungjawab, melainkan telah mengarah ketindakan memaksakan kehendak yang bersifat anarkis dan merusak. Belum demo kalau tidak anarkis dan membuat gempar dan resah pihak lawan yang bertentangan dengan keinginan pihak pendemo.

Demonstrasi bukan soal baru di Indonesia dan fenomena aktivitas politik modern bersifat non parlementer. Demonstrasi berbentuk aksi pabrik-pabrik, di halaman atau lobbi gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Instansi-instansi pemerintahan, dan berbentuk aksi turun ke jalan.

Perjuangan politk para mahasiswa menentang ketidakadilan hokum dan mengoreksi ketidakmerataan ekonomi. Berbagai cara dapat dilakukan mahasiswa dan digunakan ntuk mendukung atau melawan kekuasaan. Cara-cara itu antara lain adalah petisi, demonstrasi, pemogokan bahkan aksi massa. Para mahasiswa dibandingkan dengan intelektualnya lebih mempunyai keahlian sebab dekat dengan rakyat kekuatan mahasiswa sanggup bergerak cepat, berkat jaringan komunikasi aktif.

Demonstrasi termasuk hak demokrasi yang idealnya bisa dilakukan secara damai, intelek, dan santun. Hanya saja hak ini biasanya diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu untuk berbuat rusuh. Demonstrasi juga merupakan media pencerdasan atau pembodohan secara massif. Karena memang yang berperan dalam kegiatannya adalah massa yang berjumlah banyak, sehingga opini yang dimunculkan pun memiliki kekuatan massa.

Reformasi telah melahirkan kebebasan yang demokratis. Produk-produk demokrasi diantaranya lahirnya actor pelaku politk, baik itu melalui pilkada dan pemilu langsung. Tak ada yang salah dalam demokrasi yang kian berbenah yang ada hanyalah produk-produk yang perlu dipertanyakan. Rakyat adalah sumber kedalatan dalam demokrasi. Rakyat adalah sumber kekuasaan para pemimpin-pemimpin itu berasal. Sehingga patut ntuk menyalahkan demokrasi yang telah dilakukan oleh rakyat. Dalam kesaderhanaan cara berpikirnya, rakyat jujur memilih dan tulus berharap pada janji-janji manis dalam setiap kampanye. Kesederhanaan dan ketulusan rakyat itu semoga terwujud namun tidak perlu dijawab dengan keberangan. Menyalahkan cara-cara rakyat bertanya dan mengkritik adalah sebuah sikap yang kurang bijaksana. Mengklaim kebenaran hanyalah milik sang penguasa. Sementara rakyat telah secara benar menangkap janji-janji yang belum terwujud (PKM-GT-10-UM-Nuriana-Etika-Komunikasi-Politik-pdf/17 07 2012) diakses 10 Juli 2014.

Dalam Undang–undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa, “ Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”. Dari pengertian demonstrasi menurut Undang-undang tersebut, demonstrasi juga berarti unjuk rasa.

Demonstrasi adalah sebuah gerakan yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menentang kebijakan Pemerintah. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompokkelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Sesuai dengan pengertian demonstrasi seperti terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, bahwa demonstrasi juga merupakan unjuk rasa. Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Unjuk rasa melalui demonstrasi adalah hak warga negara. Tetapi, inilah hak yang bias mengerikan, karena umumnya demonstrasi yang melibatkan ribuan orang yang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki sehingga menimbulkan tindak pidana. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Sebuah contoh yang sangat bagus, yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun ke jalan.

Berdasarkan itu, korelasi antara aksi dan demonstrasi bukan merupakan sebuah *equal*, melainkan sebuah *set*. Secara gamblang dapat dipaparkan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari aksi, bukan sebaliknya. Karena ketika kita sedang belajar mempersiapkan UTS itu bukanlah sebuah demonstrasi, melainkan itu adalah sebuah aksi belajar. Contoh lain, apabila kita melakukan demonstrasi memasak di televisi, maka secara langsung kita melakukan aksi demonstrasi. Atau ketika kita demonstrasi di depan gedung DPR, maka kita melakukan apa yang disebut aksi demonstrasi. Jadi saat kita melakukan aksi, maka belum tentu kita melakukan demonstrasi, karena demonstrasi merupakan salah satu bentuk aksi. Hal ini seperti di jelaskan Anugrah (2010:10), bahwa :

Demonstrasi atau unjuk rasa sebenarnya merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pendapat dan jelas bukan merupakan cara untuk melepaskan kemarahan, kegeraman, kegusaran atau unjuk kekuatan fisik. Demonstrasi dilakukan bila jalur komunikasi sudah tidak lagi terjalin dengan baik, selain itu demonstrasi juga bisa hanya sekedar mencari perhatian, meningkatkan nilai tawar atau memang untuk menekan pihak yang di demonstrasikan.

Para demonstran merupakan suatu kelompok masyarakat ataupun suatu instasi yang melakukan kegiatan demo dengan tujuan-tujuan tertentu. Bisa saja untuk menuntut hak mereka, memprotes suatu keadaan, atau terkadang-kadang hal yang aneh untuk di-demo-kan.dalam demonstran ada 7 ciri khas para demonstran menurut Puspita (2012), yaitu:

1. Para demonstran selalu membawa spanduk yang berisi kritikan, protes mereka, kecaman, ataupun ekspresi kekecewaan mereka melalui sebuah rangkaian kalimat.
2. Kebanyakan demonstran selalu menggunakan ikat kepala seperti pejuang jaman dulu, terutama para demonstran mahasiswa.
3. Banyak demonstran yang selalu menggunakan seragam yang sama.
4. Ada gula ada semut, ada demonstran ada provokator.
5. Demonstran selalu melakukan aksi bakar-bakaran pakai kertas lah, ban lah, atau apalah.
6. Anarkhi atau bahasa tidak formalnya anarkis.
7. Demonstran selalu membuat macet jalan.
8. **Aturan Demonstrasi**

**Aturan Hukum yang Terkait dengan Demonstrasi**

Salah satu dari 10 prinsip dasar demokrasi pancasila yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, rakyat juga dididik untk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut, oleh karena itu kebebsan mengemukakan pendapat di muka umum dijamin oleh:

**UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 2**

“Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Undang-undang ini mengatur tentang:

1. Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 yakni:

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat
2. Unjuk rasa atau demonstrasi
3. Pawai
4. Rapat
5. Mimbar Bebas
6. Warga Negara Indonesia
7. Polri

Pasal 2 yakni:

1. Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-ndang ini.
3. Bab II Asan dan Tujuan

Pasal 3 yakni kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:

1. Asas Keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Asas Msyawarah dan Mufakat
3. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan
4. Asas Proporsionalitas, dan
5. Asas Manfaat

Pasal 4 yakni tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu HAM sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
2. Mewujudkan perlindungan hokum yang konsisten dan berkesinambngan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kretivitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.
5. Hak dan Kewajiban

Pasal 5 yakni Warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

1. Mengeluarkan pikiran secara bebas
2. Memperoleh perlindungan hukum

Pasal 6 yakni Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umm
3. Menaati hokum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawa untuk:

1. Melindungi hak asasi manusia
2. Menghargai asas legalitas
3. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan
4. Menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 8 yakni masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

1. Bab IV Bentuk-bentuk dan Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Pasal 9 yakni:

1. Bentuk penyampaian di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

* Unjuk rasa atau demonstrasi
* Pawai
* Rapat umum, dan
* Mimbar bebas

1. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dalam ayat 1, dilakasanakan di tempat-tempat terbuka untuk mm, kecuali:

- di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, dll

- Pada hari besar nasional.

c) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di larang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

pasal 10 yakni:

1. Penyampaian pendapat di muka umm sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahkan secara tertulis kepada Polri.
2. Pemberitahuan seacar tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

Pasal 11 yakni surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 memuat:

1. Maksud dan Tujuan
2. Tempat, lokasi dan rute
3. Waktu dan lama
4. Bentuk
5. Penanggung jawab
6. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan
7. Alat peraga yang dipergunakan, dan
8. Jumlah peserta.

Pasal 12 yakni:

1. Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9, dan pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.
2. Satiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai 5 orang penanggung jawab.

Pasal 13 yakni:

1. Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Polri wajib:

* Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan
* Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum
* Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat
* Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute.

1. Dalam pelaksanaan penyapaian pendapat di muka umum, polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
2. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 14 yakni :

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertlis dan langsung oleh penanggung jawab kepada polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.

1. Bab V Sanksi

Pasal 15 yakni:

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketetntuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat (2) dan (3), pasal 10, dan pasal 11.

Pasal 16 yakni:

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka mum yang melakukan perbuatan melanggar hokum, dapat dikenakan sanksi hokum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 yakni:

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pedapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 16 Undang-undan ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlak ditambah dengan1/3 dari pidana pokok.

Pasal 18 yakni:

1. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaiakan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketetntuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kejahatan.
3. Bab VI Ketentuan Peralihan

Pasal 19 yakni:

Segala ketetntuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dinyatakan tetap berlak sepanjang tidak diatur khusus bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini

1. Bab VII Ketentuan Penutup

Pasal 20 yakni:

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

*(*[*http://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang\_Republik\_Indonesia\_Nomor9Tahun 1998*](http://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor9Tahun%201998)) di akses 10 juli 2014.

1. **Bentuk-bentuk Demonstrasi**

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikira dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas.

1. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, da sebagainya secara demonstrasif di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. (Wikipedia)
2. Pawai merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
3. Rapat umum merupakan pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan dengan tema tertentu.
4. Mimbar bebas merupakan kegiatan untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. ([www.demo/index.php.htm/](http://www.demo/index.php.htm/)).

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang di jamin dan terancam dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang menyatakan “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut penyampaian pendapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan tulisan.

1. **Faktor-faktor yang mempengaruhi aksi demonstrasi**

Dalam aksi demonstrasi yang terjadi seringkali berakhir kerusuhan. Kekerasan dapat terjadi karena beberapa faktor , antara lain faktor internal dan eksternal dari demonstran itu sendiri, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari lingkup demonstran itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkup demonstran.

Menurut Anton (2002:3) bahwa:

Saat melakukan aksi demonstrasi, demonstran terkadang melupakan tujuan inti dari aksi demonstrasi itu sendiri yaitu menyampain pendapat atau pikiran secara lisan. Demonstran sering beranggapan bahwa kekerasan merupakan langkah pelengkap dalam penyampaian pendapat. Kurangnya pengendalian diri dari demonstran merupakan salah satu faktor penyeban kekerasan yang terjadi.

1. **Dampak Demonstrasi Mahasiswa**

Menurut Tama (2011) bahwa, Demonstrasi dan protes mahasiswa sering dianggap sebagai tumpuan bagi perubahan (agent of change). Tindakan mahasiswa terpusat pada isu local/daerah, namun memiliki konteks nasional. Aksi protes dan demonstrasi dapat membawa pengaruh:

1. Negatif

Pengaruh negatif akan timbul apabila aksi dilakukan dengan merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban umum, peledakan bom, tidak terkendali dan tidak terarah, akan berakibat merugikan masyarakat.

1. Positif

Pengaruh postif akan timbul jika aksi di lakukan terkendali dan terarah, mengeluarkan aspirasi rakyat, mengkritik pemerintah,merupakan ciri Negara demokrasi,menyadarkan pemerintah, untuk mengetahui keberhasilan dari program pemerintah.

1. **Kerangka Pikir**

Aksi demonstrasi Mahasiswa turun kejalan seringkali berakhir dengan anarkis, entah itu dengan dengan aparat kepolisisan, maupun dengan aparat keamanan yang lainnya. Sehingga mengakibatkan rusaknya beberapa fasilitas umum dan yang pasti juga sangat merersahkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada sebuah solusi yang tepat dalam meminimalisir terjadinya tindakan anarki mahasiswa yang seringkali terjadi.

Maraknya berita demonstrasi mahasiswa yang berujung dengan perilaku anarkis yang disiarkan melalui berbagai media massa, baik media elektronik maupun media cetak idealnya menimbulkan respon atau tanggapan dari mahasiswa secara keseluruhan, karena dalam aksi demo yang berujung dengan kekerasan yang terjadi di lapangan pasti di tentukan oleh sejauh mana pengetahuan demonstran terhadap alasan melakukan aksi demo yang berujung dengan kekerasan.

**AKSI DEMONSTRASI MAHASISWA**

**Unjuk Rasa, Pawai, Rapat Umum, Mimbar bebas**

**FAKTOR EKSTERNAL**

**FAKTOR INTERNAL**

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP AKSI DEMONSTRASI**

Gambar 1.1 : Skema Kerangka Pikir